



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GANDORIAH FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Radio Republik Indonesia Studio Produksi Pariaman sebagai radio siaga bencana di Kota Pariaman baik secara izin penyelenggaraan dan izin penggunaan frekwensi belum memiliki izin resmi, sehingga perlu merubah status dan kedudukannya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi sebagai media, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial, sentral dan penyebar informasi, penyerap dan penyaring aspirasi masyarakat serta mitra bagi pengusaha di Kota Pariaman;
- c. bahwa sesuai amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gandoriah FM ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gandoriah FM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1649);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kota;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GANDORIAH FM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Pariaman;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pariaman.
6. Lembaga Penyiaran Publik lokal Radio Gandorih FM yang selanjutnya disebut Radio Gandorih FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Pariaman yang disingkat LPP Pariaman adalah Radio Gandorih FM Kota Pariaman.
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program siaran yang ditujukan kepada khlayak di Kota Pariaman dengan menggunakan spektrum frekuensi.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan siar LPP Lokal Kota Pariaman.
11. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran Radio Gandorih FM dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

17. Spektrum frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18. Stasiun pemancar adalah tempat beradanya perangkat transmisi penyiaran yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran radio.
19. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya azas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.
21. Izin penyelenggraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gandorih FM
- (2) Tempat kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gandorih FM di Kota Pariaman

Pasal 3

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

BAB III SIFAT, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 4

LPP Lokal Radio Gandorih FM Kota Pariaman berkedudukan di Kota Pariaman, penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak berorientasi komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat..

Pasal 5

- (1) LPP Lokal Radio Gandorih FM berfungsi sebagai:
 - a. Pelaksana dan pelayanan program informasi penyiaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksana peningkatan moralitas masyarakat, menjaga nilai-nilai agama dan adat istiadat;
 - c. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Penyalur pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah;
 - e. Pelaksana teknis operasional pelayanan informasi dan penyiaran;
 - f. Sebagai mitra usaha mendorong kemampuan perekonomian masyarakat;

- g. Memberikan siaran yang bersifat mendidik dan sekaligus menghibur masyarakat.
- (2) LPP Lokal Radio Gandoriah FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LPP Lokal Radio Gandoriah FM mempunyai tujuan sebagai wadah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang disesuaikan dengan visi dan misi Kota Pariaman.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Pegawai LPP Lokal Radio Gandoriah FM adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPP Lokal Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V PENYELENGGARAAN PENYIARAN Bagian Pertama Penggunaan Frekuensi

Pasal 8

- (1) LPP Lokal Radio Gandoriah FM menyelenggarakan penyiaran dengan menggunakan satu saluran frekuensi radio yang ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika atau pejabat yang berwenang setelah melalui proses perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Daya jangkau siaran LPP Lokal Radio Gandoriah FM meliputi wilayah Kota Pariaman dan sekitarnya;

Bagian Kedua Komposisi Siaran

Pasal 9

- (1) LPP Lokal Radio Gandoriah FM menyelenggarakan siaran lokal;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) LPP Lokal Radio Gandoriah FM wajib merelay RRI Pusat pada acara-acara dan waktu tertentu dengan pola acara yang ditentukan;
- (4) LPP Lokal Radio Gandoriah FM wajib menyimpan arsip siaran dalam bentuk rekaman 1 (satu) tahun setelah acara disiarkan;

- (5) Jumlah jam siaran LPP Lokal Radio Gandorah FM paling sedikit 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) hari.

Pasal 10

Siaran Iklan terdiri dari:

1. Siaran Iklan Layanan Masyarakat:
 - a. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat;
 - b. Lamanya waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus).
2. Siaran Iklan Niaga
 - a. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggungjawab Lembaga Penyiaran;
 - b. Lamanya waktu siaran Iklan Niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus).

Pasal 11

Pada siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilarang menyiarkan hal-hal yang berbau SARA, yang meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang melakukan:

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
- d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
- e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

BAB VI TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 13

Tahun buku LPP Lokal Radio Gandorah FM adalah Tahun Anggaran Daerah.

Pasal 14

- (1) LPP Lokal Radio Gandorah FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pencatatan aset.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;

- (4) Laporan Tahunan LPP Lokal Radio Gandoriah FM disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 15

Kekayaan LPP Lokal Radio Gandoriah FM merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan operasional LPP Lokal Radio Gandoriah FM berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (2) Anggaran biaya operasional LPP Lokal Radio Gandoriah FM setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) LPP Lokal Radio Gandoriah FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi dan rencana kerja serta anggaran tahunan kepada Walikota;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 10